



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASDIN ALIAS ASDIN BIN LA SODARA;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirikaya, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, S.H., M.H, Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Bau, tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDIN Alias ASDIN Bin LA SODARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menjadikan luka berat" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDIN Alias ASDIN Bin LA SODARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 60 cm adapun panjang 45 cm dan gagang parang 15 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa ASDIN Alias ASDIN Bin LA SODARA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASDIN Alias ASDIN Bin LA SODARA pada hari Jum,at tanggal 09 September 2022 sekitar jam 22.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Penganiayaan yang menjadikan luka berat" terhadap saksi korban Remon Alias Remon Bin La Asili, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi [REDACTED] berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor dengan melewati jalan R.E. Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau menuju Bure dan setibanya di Bure, saksi [REDACTED] bersama temannya bertemu dengan saksi korban Remon Alias Remon Bin La Asili, kemudian membonceng saksi korban Remon Alias Remon Bin La Asili dengan menggunakan sepeda motor pergi membeli makanan di pantai Kamali;
- Bahwa setelah selesai membeli makanan di pantai Kamali, kemudian saksi [REDACTED] dan saksi korban Remon Alias Remon Bin La Asili balik dengan melewati jalan R.E. Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dan melihat terdakwa Asdin Alias Asdin Bin La Sodara berada di jalan raya R.E. Martadinata tersebut dengan memegang sebilah parang;
- Bahwa pada saat saksi [REDACTED] dan saksi korban melewati jalan R.E. Martadinata tersebut, tiba-tiba dihadang oleh terdakwa dengan memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi [REDACTED] dan saksi korban hingga parang yang diayunkan terdakwa tersebut mengenai jari tengah tangan kanan saksi korban;
- Bahwa setelah terkena ayunan parang dari terdakwa, kemudian saksi korban menelepon saudaranya dan menyampaikan bahwa saksi korban berada di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau habis di potong mengenai pada bagian tangannya;
- Bahwa mendengar penyampaian dari saksi korban tersebut, kemudian mama saksi korban saksi Wa Ode Hasima Alias Asma Binti La Ode Asis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan pergi menuju Rumah Sakit Umum Palagimata bersama dengan suami dan keluarga;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Palagimata, saksi Wa Ode Hasima Alias Asma Binti La Ode Asis bersama suaminya melihat saksi korban sedang mendapatkan perawatan medis pada tangan kanannya yang hampir putus akibat ayunan parang terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Remon Alias Remon Bin La Asili mengalami luka pada bagian jari tengah kanan yang hampir putus dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari dengan hasil pemeriksaan :

1. Tangan kiri : terdapat luka robek terbelah pada telapak tangan dengan alur dari tengah telapak tangan hingga membela diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, tampak tulang terekspose, juga terdapat serpihan tulang tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;
2. Jari tengah : terdapat luka robek pada pertengahan membuat kulit hampir terputus, tulang terekspose hampir putus, tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban yang tersebut namanya diatas dengan temuan :

1. Terdapat luka robek terbelah pada telapan tangan hingga sela jari telunjuk dan jari tengah;
2. Terdapat luka robek pada pertengahan jari tengah;

Keduanya diakibatkan kekerasan benda tajam;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/095/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ANNA YULIANA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban Remon Alias Remon Bin La Asili melaporkan kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ASDIN Alias ASDIN Bin LA SODARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REMON Alias EMON Bin LA ASILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memotong jari tangan sebelah kiri Saksi pada hari Jum,at tanggal 09 September 2022 sekitar jam 22.15 Wita, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa jari tangan sebelah kiri sudah tidak bisa berfungsi seperti semula dan tidak bisa digerakan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi berada dirumah kemudian datang Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai motor dengan membonceng Saksi pergi membeli makanan di pantai Kamali dengan melewati Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah selesai beli makanan Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] pulang dengan melewati Jalan Martadinata dan dihadap oleh Terdakwa dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang kearah Saksi yang mengenai jari tengah tangan kanan Saksi;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] main wifi di salon Otex;
- Bahwa yang bawa motor adalah Anak Saksi [REDACTED] dan memboceng Saksi;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] membonceng Saksi yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermalasaah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pamarangan Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] pergi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah Saksi diparangi Terdakwa tidak bicara-bicara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa pakai baju hitam dan pegang parang;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi [REDACTED] dan temannya lalu lalang di Jalan Martadinata saksi tidak tahu;
- Bahwa nanti kedua kalinya Saksi dibonceng oleh Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] jalan terus, Terdakwa ayunkan kena jari tengah tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Palagimata hanya 1 (satu) malam, selesai dijahit Saksi pulang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau



2. Saksi **WA ODE HASIMA Alias ASMA Bin LA ODE ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian pamarangan dan Saksi saat itu sementara tidur, kemudian Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili menelepon dan diangkat oleh anak Saksi yang lain dan menyampaikan bahwa Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili sudah berada di Rumah Sakit Palagimata;
- Bahwa mendengar penyampaian tersebut Saksi langsung terbangun dan menenangkan pikirannya, kemudian Saksi bersama dengan suaminya langsung ke Rumah Sakit Palagimata;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Palagimata Saksi melihat Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili sementara dirawat oleh petugas medis dan melihat tangannya mengalami luka pada jari tangan kanannya;
- Bahwa dokter bilang harus diobati dengan sambung tulang;
- Bahwa Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili berobat selama 1 (satu) bulan lebih dan sampai saat ini jari tangannya tidak berfungsi dan tidak sembuh seperti semula;
- Bahwa Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili saat ini tidak lagi berobat;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah ke rumah Saksi untuk diatur secara damai namun anaknya tidak mau;
- Bahwa tidak pernah menerima bantuan atau santunan dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi maupun anaknya Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap jalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar jam 22.15 Wita, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berboncengan dengan temannya dari taman segitiga depan Kodim dengan melewati Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah Anak Saksi berboncengan dengan temannya, kemudian Anak Saksi menuju Bure dan bertemu dengan Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili, kemudian Anak Saksi membawa motor dan membonceng Saksi Remon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Emon Bin La Asili pergi ke pantai Kamali membeli makanan dengan melewati Jalan Martadinata Kelurahan Batulo;

- Bahwa setelah membeli makanan di pantai Kamali, kemudian Anak Saksi membonceng Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili pulang ke Bure dengan melewati Jalan Martadinata Kelurahan Batulo;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili lewat di jalan Martadinata melihat Terdakwa memegang parang dan mengayunkannya kearah Anak Saksi dan Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili yang mengenai Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili jari tangan tengah sebelah kanan;
- Bahwa Anak Saksi lihat Terdakwa pakai baju hitam dan pegang parang;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita Anak Saksi dan Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili main wifi di salon Otex;
- Bahwa motor yang dikendarai Anak Saksi adalah motor milik teman Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah 2 (dua) orang yang berboncengan terjadi pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar jam 24.00 Wita, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa menemukan parang di dekat Masjid Kelurahan Batulo;
- Bahwa Terdakwa awalnya dari pelabuhan fery dengan berjalan kaki di jalan Raya Kelurahan Batulo kemudian dari arah belakang terdakwa datang 2 (dua) orang berboncengan dengan sepeda motor menyambar Terdakwa (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) kalinya Terdakwa maafkan dan ke 2 (dua) kalinya Terdakwa sudah emosi kemudian ambil batu namun tidak temukan batu dan hanya melihat parang didekat Masjid lalu Terdakwa tunggu di jalan Martadinata kemudian 2 (dua) orang berboncengan dengan sepeda motor datang lagi, lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah 2 (dua) orang yang berboncengan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 60 cm adapun panjang besi 45 cm

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan gagang parang 15 cm dan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa mengayunkan parang kearah 2 (dua) orang yang berboncengan;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah 2 (dua) orang yang berboncengan tidak tahu kena bagian mana karena Terdakwa emosi;
- Bahwa 2 (dua) orang yang berboncengan membawa motor dengan suara keras dan jalan sepi dan tidak orang yang lewat;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian Terdakwa masih tetap di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu Terdakwa menyerahkan diri dan dijemput petugas Kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah korban namun tidak direspon oleh korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 60 cm adapun panjang besi 45 cm dan gagang parang 15 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum et repertum Nomor: 353/095/IX/2022 tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ANNA YULIANA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan:

1. Tangan kiri: terdapat luka robek terbelah pada telapak tangan dengan alur dari tengah telapak tangan hingga membela diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, tampak tulang terekspose, juga terdapat serpihan tulang tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;
2. Jari tengah: terdapat luka robek pada pertengahan membuat kulit hampir terputus, tulang terekspose hampir putus, tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban yang tersebut namanya diatas dengan temuan :

1. Terdapat luka robek terbelah pada telapan tangan hingga sela jari telunjuk dan jari tengah;
 2. Terdapat luka robek pada pertengahan jari tengah;
- Keduanya diakibatkan kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar jam 22.15 Wita, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa telah memarangi Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili;
- Bahwa benar Terdakwa memarangi Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili dengan cara mengayunkan parangnya kearah Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili yang mengenai jari tangan jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili jari tangan sebelah kiri tidak bisa berfungsi seperti semula dan tidak bisa digerakkan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili mengalami luka dengan hasil pemeriksaan:

1. Tangan kiri: terdapat luka robek terbelah pada telapak tangan dengan alur dari tengah telapak tangan hingga membela diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, tampak tulang terekspose, juga terdapat serpihan tulang tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;
2. Jari tengah: terdapat luka robek pada pertengahan membuat kulit hampir terputus, tulang terekspose hampir putus, tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban yang tersebut namanya diatas dengan temuan:

1. Terdapat luka robek terbelah pada telapan tangan hingga sela jari telunjuk dan jari tengah;
2. Terdapat luka robek pada pertengahan jari tengah;

Keduanya diakibatkan kekerasan benda tajam;

Sesuai Visum et repertum Nomor: 353/095/IX/2022 tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ANNA YULIANA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **ASDIN ALIAS ASDIN BIN LA SODARA** yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP merumuskan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut,
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Kehilangan salah satu panca indera,
- Mendapat cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh,
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 23 Oktober 1923, pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat”, hanya menyebutkan keadaan yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Jumat Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar jam 22.15 Wita, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa telah memarangi Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili;
- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili dengan cara mengayunkan parangnya kearah Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili yang mengenai jari tangan jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili jari tangan sebelah kiri tidak bisa berfungsi seperti semula dan tidak bisa digerakkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Remon Alias Emon Bin La Asili mengalami luka dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tangan kiri: terdapat luka robek terbelah pada telapak tangan dengan alur dari tengah telapak tangan hingga membela diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, tampak tulang terekspose, juga terdapat serpihan tulang tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;
 2. Jari tengah: terdapat luka robek pada pertengahan membuat kulit hampir terputus, tulang terekspose hampir putus, tidak ada jembatan jaringan, pinggiran rata;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban yang tersebut namanya diatas dengan temuan:

1. Terdapat luka robek terbelah pada telapan tangan hingga sela jari telunjuk dan jari tengah;
 2. Terdapat luka robek pada pertengahan jari tengah;
- Keduanya diakibatkan kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Visum et repertum Nomor: 353/095/IX/2022 tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ANNA YULIANA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 60 cm adapun panjang besi 45 cm dan gagang parang 15 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Remon Alias Remon Bin La Asili mengalami luka berat pada jari tangan kiri dan mendapat perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Remon Alias Remon Bin La Asili dan mamanya serta Saksi Remon Alias Remon Bin La Asili dan mamanya telah memaafkan Terdakwa serta proses hukum jalan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASDIN ALIAS ASDIN BIN LA SODARA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 60 cm adapun panjang besi 45 cm dan gagang parang 15 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Rinding Sambara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.